

**ADAT SEBAGAI BATAS, IDENTITAS SEBAGAI WARISAN: TELAAH
FILOSOFIS ADAT *KALUAR TI KAMPUNG SAATOS NIKAH* DI
KAMPUNG PULO**

Intan Pelani Putri ¹, Iim Siti Masyitoh ², Asep Mahfudz³

Universitas Pendidikan Indonesia

intanpelaniputri@upi.edu¹

iimmasyitoh@yahoo.com²

asepmahfudz@upi.edu³

Abstrak

Masyarakat adat Kampung Pulo di Garut, Jawa Barat, memiliki tradisi *Kaluar Ti Kampung Saatos Nikah* yang mewajibkan warga yang menikah untuk pindah dari rumah adat. Tradisi ini tidak hanya mengatur ruang tinggal, tetapi juga memuat nilai-nilai filosofis terkait tanggung jawab sosial, pelestarian budaya, dan identitas kolektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode etnografi untuk mengkaji makna tradisi tersebut dalam konteks penguatan identitas kewargaan. Hasilnya menunjukkan bahwa adat ini berfungsi sebagai mekanisme sosial yang menjaga harmoni komunitas dan mentransmisikan nilai budaya antargenerasi. Di tengah tantangan modernisasi, pemahaman terhadap nilai filosofis adat menjadi kunci dalam memperkuat karakter kebangsaan berbasis kearifan lokal.

Kata Kunci: Kearifan lokal, *civics identity*, Kampung Pulo, nilai filosofis, masyarakat adat

Abstract

The indigenous community of Kampung Pulo in Garut, West Java, upholds the tradition of Kaluar Ti Kampung Saatos Nikah, which requires married individuals to leave their ancestral homes. This tradition not only governs residential arrangements but also reflects philosophical values related to social responsibility, cultural preservation, and collective identity. Using a qualitative approach and ethnographic methods, this study explores the meaning of the tradition in the context of strengthening civic identity. The findings show that this custom functions as a social mechanism to maintain community harmony and transmit cultural values across generations. Amid the challenges of modernization, understanding the philosophical values embedded in local traditions is essential to reinforcing national character rooted in local wisdom.

Keywords: Local wisdom, *civics identity*, Kampung Pulo, philosophical values, indigenous community

PENDAHULUAN

Masyarakat merupakan kelompok manusia yang saling berinteraksi antar kelompok melalui sistem sosial. Sistem sosial ini secara berpola akan menciptakan masyarakat yang hidup bersama dan memiliki karakteristik yang terikat oleh norma, nilai, dan adat istiadat yang membentuk keharmonisan dalam kehidupan. Menurut Baharuddin (2021), syarat interaksi sosial adalah adanya kontak sosial dan komunikasi sehingga menyebabkan terbentuknya interaksi dalam mencapai tujuan tertentu.

Manusia sebagai bagian dari masyarakat berkontribusi pada keberlanjutan kelompok. Setiap suku atau masyarakat di Indonesia memiliki kebudayaan tersendiri yang unik. Kebudayaan tersebut menjadi jati diri bagi mereka untuk melangsungkan kehidupan dan bereksistensi sebagai ciri khas mereka masing-masing. Menurut Vonika (2020) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia terdapat keberagaman suku, adat, dan istiadat yang tidak dapat dihindari. Indonesia adalah

negara majemuk yang memiliki kekayaan dalam berbagai aspek, termasuk keberagaman budaya.

Kebudayaan yaitu sistem nilai yang terdapat di dalam kehidupan bermasyarakat dan bertujuan untuk mengatur sistem kehidupan. Melina dan Azeharie (2019), kebudayaan memiliki definisi sebagai materi dari usaha suatu kelompok yang turun-temurun dalam bentuk objek luas. Menurut Miharja dan Ruslan (2020) bahwa tradisi, nilai sosial, dan pendidikan diwariskan oleh para pendahulu kepada masyarakat dari generasi ke generasi setelahnya secara terus menerus sehingga terdapat nilai keunikan serta nilai yang tidak terhitung karena budaya memiliki nilai yang sangat berharga. Meskipun kita hidup di dunia yang modern, masyarakat tetap menjalankan kebudayaan yang diturunkan dari generasi ke generasi.

Masyarakat yang meyakini sistem nilai merupakan batasan dari masyarakat yang majemuk. Hal ini sejalan dengan Indonesia yang merupakan negara multikultural dengan keberagaman penduduknya hidup rukun dalam Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia adalah satu diantara banyaknya negara di dunia yang memiliki tingkat kemajuan yang tinggi, hal ini dikarenakan adanya keberagaman suku, agama, ras, dan budaya. Tetapi Indonesia memiliki pemersatu yang sangat luar biasa hebatnya yang dapat menjadi solusi bagi negara yang majemuk.

Kebudayaan dalam praktiknya membutuhkan lingkungan yang menaungi masyarakatnya untuk melestarikan dan menjaga nilai budaya yang diwariskan. Bentuk lingkungan sosial yang melembaga adalah desa atau kampung. Kawasan desa salah satunya ialah desa adat merupakan wilayah yang masyarakatnya masih menjalankan dan mempertahankan tradisi kebudayaan, serta sistem kehidupan sosial yang diwariskan sebagai identitas diri. Kampung adat merupakan bentuk komunitas tradisional yang masih memegang teguh norma-norma, tradisi, dan nilai-nilai kultural yang diwariskan secara turun temurun.

Kabupaten Garut yang termasuk bagian dari Jawa Barat memiliki kampung adat yang keberadaan berdampingan dengan Situs Candi Cangkuang, kampung tersebut ialah Kampung Pulo yang terletak di kawasan Cagar Budaya Candi Cangkuang. Kampung Pulo terletak di Provinsi Jawa Barat, lebih

tepatnya di Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. Kampung adat ini merupakan ikon dari sejarah penyebaran Islam di daerah tersebut. Corak-corak kebudayaan masih dilestarikan oleh masyarakat di sana. Mulai dari bentuk pemukiman hingga adat istiadat yang berkaitan dengan daur kehidupan. Tidak hanya itu, masyarakat di sana masih mempercayai larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan hingga saat ini. Oleh sebab itu, Kampung Pulo menjadi ikon kebudayaan yang khas, khususnya di Garut, Jawa Barat.

Kampung Pulo memiliki tradisi adat yang unik dan tetap dipegang teguh oleh masyarakat adat, salah satunya ialah adat *Kaluar Ti Kampung Saatos Nikah*. Adat ini turun-temurun dilaksanakan oleh masyarakat Kampung Pulo ketika terdapat seorang anak yang telah dewasa dan menikah, maka paling lambat dua minggu setelahnya harus meninggalkan rumah dan keluar dari lingkungan rumah adat Kampung Pulo. Hal ini menandakan bahwa masyarakat Kampung Pulo memiliki kearifan lokal dalam mengendalikan penduduk sebagai upaya untuk mempertahankan ciri khas Kampung Pulo yang hanya memiliki satu masjid dan enam bangunan rumah yang diisi hanya oleh enam kepala keluarga.

Adat Kaluar Ti Kampung Saatos Nikah di Kampung Pulo, Desa Cangkuang, merupakan salah satu tradisi yang kaya

makna dan berfungsi dalam memperkuat identitas kewarganegaraan serta nilai-nilai filosofis masyarakat. Tradisi ini tidak hanya sekadar ritual, tetapi juga mencerminkan kearifan lokal yang mendalam, yang terintegrasi dengan hakikat diri individu sebagai bagian dari komunitas. Kearifan lokal merupakan cara pandang, pengetahuan, serta berbagai strategi hidup yang tercermin dalam tindakan masyarakat setempat dalam menghadapi beragam persoalan guna memenuhi kebutuhan hidup mereka (Wibowo & Hartini, 2024). Dalam konteks ini, adat tersebut berperan penting dalam membentuk karakter dan tanggung jawab sosial warga yang telah menikah.

Dalam perspektif nilai filosofis, adat Kaluar Ti Kampung Saatos Nikah mencerminkan kearifan lokal yang menekankan pentingnya menjaga tradisi dan budaya sebagai bagian dari identitas komunitas. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip *civics identity*, di mana setiap individu diharapkan untuk memahami dan menghargai warisan budaya mereka. Dengan demikian, tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai ritual sosial tetapi juga sebagai sarana pendidikan bagi generasi muda tentang pentingnya komitmen terhadap nilai-nilai lokal dan tanggung jawab sebagai anggota masyarakat.

Adat *Kaluar Ti Kampung Saatos Nikah* bukan hanya sekadar tradisi pernikahan, tetapi juga merupakan cerminan dari nilai-nilai sosial yang mendalam yang dapat memperkuat identitas kewarganegaraan dan kearifan lokal masyarakat Kampung Pulo. Adat ini seyogyanya memiliki nilai filosofis yang mendalam. Namun, perubahan sosial dan modernisasi dapat mempengaruhi cara nilai-nilai dipahami dan dipraktikkan. Makna nilai filosofis dalam tradisi adat di berbagai daerah atau kelompok masyarakat masih terbatas, sehingga eksplorasi budaya perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman makna yang lebih luas sehingga dapat diterjemahkan dan diwariskan.

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang didasarkan pada permasalahan yang dikaji, yaitu mengkaji nilai filosofis yang terdapat dalam adat keluar kampung saatos nikah. Penelitian ini berfokus pada upaya memahami makna-makna filosofis di balik tradisi tersebut yang dijalankan oleh masyarakat adat. Keterkaitan antara masalah yang dikaji dengan data dan subjek penelitian tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat adat Kampung Pulo, sehingga pendekatan

kualitatif dipilih karena sesuai untuk menggali makna mendalam dari fenomena sosial dan budaya tersebut.

Objek penelitian dalam studi ini adalah nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam praktik adat keluar kampung saatos nikah pada masyarakat adat Kampung Pulo. Nilai-nilai tersebut mencakup pandangan hidup, norma sosial, serta simbol-simbol budaya yang terkandung dalam praktik tersebut, yang dianggap penting dalam menjaga kesinambungan adat istiadat dan identitas budaya masyarakat.

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah anggota masyarakat adat Kampung Pulo yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan adat keluar kampung saatos nikah. Subjek meliputi tokoh adat, pasangan yang telah menjalani prosesi adat tersebut, anggota keluarga, serta masyarakat umum yang memiliki pengetahuan atau pengalaman terkait dengan pelaksanaan dan makna dari adat tersebut. Para subjek dipilih secara purposif karena mereka dinilai mampu memberikan informasi yang relevan dan mendalam sesuai dengan tujuan penelitian.

Penelitian kualitatif sebagaimana didefinisikan oleh Sugiarto (2015) berupaya menawarkan hasil gejala yang holistik-kontekstual dengan mengumpulkan data dari sudut pandang yang alami atau nyata, dengan

peneliti sendiri sebagai kunci instrumennya. Prosedur statistik atau bentuk perhitungan lainnya tidak digunakan dalam penelitian jenis ini. Data yang digunakan dalam penelitian kualitatif seringkali tidak berbentuk nilai numerik atau koefisien korelasi melainkan berasal dari gejala-gejala yang telah terlihat.

Dikarenakan sifatnya yang holistik atau lengkap, penelitian kualitatif menawarkan gambaran tentang peristiwa atau keadaan yang terjadi, sehingga data yang diperoleh tidak dapat dipisahkan. Lingkungan sosial saat ini harus dipertimbangkan secara holistik ketika menentukan hasil penelitian, bukan hanya mengandalkan faktor-faktor saja. Tempat, sumber informasi, dan aktivitas semuanya mempunyai peran dalam skenario sosial yang diteliti.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah etnografi, yakni pendekatan empiris sekaligus teoritis yang bertujuan memberikan deskripsi dan analisis mendalam tentang suatu kebudayaan melalui penelitian lapangan yang intensif. Etnografi bertujuan untuk menyajikan gambaran menyeluruh (holistik) tentang subjek penelitian, dengan menekankan pada dokumentasi pengalaman sehari-hari para individu melalui observasi langsung dan wawancara dengan mereka serta orang-orang

yang berkaitan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap makna budaya yang tersembunyi dalam praktik adat yang dikaji, serta dinamika sosial yang melingkupinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alasan masyarakat adat Kampung Pulo mempertahankan adat *Keluar Ti Kampung Saatos Nikah*

Adat *Keluar Ti Kampung Saatos Nikah* yang diterapkan oleh masyarakat Kampung Pulo, Garut, merupakan bentuk kearifan lokal yang mengandung nilai filosofis, spiritual, dan sosial. Adat ini mengatur bahwa setiap individu yang telah menikah harus keluar dari kampung dan tidak menetap di dalam area inti Kampung Pulo. Praktik ini tidak hanya berdasar pada tradisi, tetapi juga merupakan bentuk kesepakatan sosial yang berfungsi menjaga stabilitas komunitas dan kesinambungan lingkungan.

Dari sisi historis dan spiritual, masyarakat Kampung Pulo memandang adat ini sebagai amanah leluhur, terutama dari tokoh Embah Dalem Arif Muhammad. Jumlah rumah yang tidak boleh melebihi tujuh (enam rumah dan satu masjid) dianggap sakral dan dipercaya menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Penambahan bangunan dianggap berpotensi mendatangkan ketidakseimbangan atau

bahkan musibah, sehingga aturan ini dilestarikan sebagai bagian dari keyakinan kolektif.

Secara sosial, aturan ini memiliki fungsi penting dalam mengatur tata ruang dan populasi. Dengan lahan kampung yang terbatas, aturan ini menghindarkan kampung dari kepadatan berlebih, yang berpotensi menimbulkan konflik atas lahan, penurunan kualitas lingkungan, dan ketimpangan sosial. Walaupun individu yang menikah harus keluar dari kampung, hubungan sosial tetap dipelihara melalui kewajiban mengikuti upacara adat, kegiatan gotong royong, dan partisipasi dalam ritual keagamaan. Bahkan, warga yang tinggal di luar kampung kerap berkontribusi secara ekonomi kepada komunitas asal mereka. Dengan demikian, aturan ini tidak memutus ikatan sosial, melainkan memperluas jaringan solidaritas.

Dalam dimensi simbolik, adat *Keluar Ti Kampung Saatos Nikah* menjadi representasi nilai kolektivitas, ketertiban sosial, dan penghormatan terhadap leluhur. Clifford Geertz menekankan bahwa budaya adalah sistem simbol yang diwariskan dan memberi makna pada tindakan sosial. Dalam konteks ini, adat tersebut menjadi simbol keseimbangan antara individu dan komunitas, antara kebutuhan duniawi dan nilai spiritual.

Namun, tantangan modernisasi seperti meningkatnya hak individu, mobilitas sosial, dan perubahan nilai generasi muda memunculkan pertanyaan akan relevansi adat ini di masa kini. Meskipun demikian, masyarakat Kampung Pulo menunjukkan fleksibilitas budaya dengan mempertahankan nilai-nilai inti namun tetap membuka ruang adaptasi.

Adat *Kaluar Ti Kampung Saatos Nikah* dapat memperkuat *civics identity* individu masyarakat adat Kampung Pulo

Masyarakat adat memiliki nilai dan norma yang membentuk identitas kewarganegaraan serta pola interaksi sosial mereka. Identitas kewarganegaraan terdiri dari integrasi pemahaman individu tentang perannya sebagai anggota dalam suatu komunitas pengambilan keputusan bersama dengan identitas dan nilai-nilai pribadi dan berbasis kelompok mereka juga dengan pengetahuan disiplin dan kreativitas berbasis keterampilan yang diperlukan untuk kinerja spesifik apa pun (Allen & Kidd, 2022). Salah satu adat yang menarik perhatian adalah *Kaluar Ti Kampung Saatos Nikah* yang diterapkan di Kampung Pulo, Garut. Adat ini mengharuskan seseorang yang menikah untuk keluar dari kampung. Adat ini memiliki implikasi yang mendalam terhadap pembentukan *civic identity* individu dalam masyarakat adat, terutama jika dikaitkan

dengan teori mobilitas sosial dan pola interaksi sosial.

1. Memperkuat Identitas Sosial dan Budaya

Salah satu aspek utama dalam *civic identity* adalah bagaimana individu mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari kelompok sosial atau budaya tertentu. Meskipun harus keluar dari kampung setelah menikah, individu tetap membawa identitas budaya mereka ke tempat tinggal baru. Mereka masih menganggap diri mereka sebagai bagian dari masyarakat Kampung Pulo, yang memiliki adat istiadat dan nilai-nilai unik yang harus dijaga.

Individu yang telah keluar dari Kampung Pulo masih menjalankan berbagai tradisi leluhur, seperti ikut serta dalam upacara adat, menjalankan larangan-larangan adat yang berlaku, serta menerapkan nilai-nilai yang telah diajarkan sejak kecil. Adat ini juga membangun rasa bangga terhadap identitas budaya. Masyarakat yang telah keluar dari Kampung Pulo tetap memperkenalkan budaya mereka kepada komunitas yang lebih luas, baik melalui acara budaya, perkumpulan keluarga, maupun diskusi dengan masyarakat lainnya.

2. Partisipasi dalam Pelestarian Adat dan Tradisi

Civic identity tidak hanya tentang bagaimana individu mengidentifikasi diri mereka dalam suatu komunitas, tetapi juga

tentang bagaimana mereka berpartisipasi dalam menjaga nilai-nilai komunitas tersebut. Adat *Kaluar Ti Kampung Saatos Nikah* memberikan dorongan bagi individu untuk tetap terlibat dalam pelestarian adat, meskipun mereka tidak lagi tinggal di kampung.

Meskipun telah keluar dari kampung, individu diperbolehkan untuk kembali berpartisipasi dalam acara adat. Mereka diharapkan berpartisipasi dalam ritual keagamaan, upacara adat, atau kegiatan rutin yang dilaksanakan di Kampung Pulo. Keterlibatan ini membuat mereka tetap memiliki ikatan dengan tanah leluhur. Masyarakat yang telah keluar dari Kampung Pulo juga memiliki peran dalam mengajarkan nilai-nilai adat kepada anak-anak mereka. Mereka mendidik generasi berikutnya tentang sejarah, aturan adat, dan makna dari berbagai ritual yang masih dijalankan.

3. Solidaritas Sosial

Salah satu indikator *civic identity* yang kuat adalah adanya solidaritas sosial dan keterikatan yang tinggi dalam komunitas. Adat *Kaluar Ti Kampung Saatos Nikah* membantu memperkuat solidaritas di antara individu yang berasal dari Kampung Pulo, baik yang masih tinggal di dalam kampung maupun yang sudah berada di luar.

Masyarakat Kampung Pulo yang telah keluar dari kampung tetap membentuk

jaringan sosial yang kuat dengan sesama perantau. Mereka saling membantu dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pekerjaan, pendidikan, dan urusan sosial lainnya. Meskipun tinggal di luar kampung, mereka tetap merasa bertanggung jawab terhadap perkembangan dan kesejahteraan Kampung Pulo. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya warga yang tetap memberikan kontribusi, baik dalam bentuk bantuan ekonomi, pembangunan fasilitas umum, maupun dalam perencanaan kegiatan budaya dan sosial.

4. Pembentukan Karakter dan Nilai Kemandirian

Adat *Kaluar Ti Kampung Saatos Nikah* membentuk karakter individu dengan memberikan pelajaran tentang kemandirian, tanggung jawab, dan adaptasi sosial. Hal ini secara tidak langsung memperkuat *civic identity* mereka karena mereka tetap memiliki keterikatan dengan komunitas asal dengan berkontribusi di tempat baru.

Aturan adat yang mengharuskan keluar dari kampung setelah menikah mengajarkan individu untuk mandiri. Mereka harus mencari tempat tinggal baru, mengelola ekonomi keluarga, dan membangun kehidupan yang stabil tanpa bergantung sepenuhnya pada orang tua atau komunitas Kampung Pulo. Ketika mereka berpindah ke tempat lain, mereka belajar untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial yang berbeda.

Mereka harus memahami norma masyarakat baru dengan tetap mempertahankan nilai budaya mereka sendiri.

5. Interaksi dengan Masyarakat yang Lebih Luas

Dengan menetap di luar Kampung Pulo, individu memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan komunitas lain. Hal ini tidak hanya memperluas wawasan mereka, tetapi juga memungkinkan mereka untuk mempromosikan budaya Kampung Pulo kepada masyarakat yang lebih luas sehingga Kampung Pulo dapat dikenal oleh banyak orang. Sedangkan dengan tinggal di luar Kampung Pulo, individu juga berkesempatan untuk belajar dan mengadopsi nilai-nilai baik dari komunitas lain. Hal ini menciptakan hubungan saling belajar dan meningkatkan pemahaman antar budaya.

Identitas kewarganegaraan atau *civic identity* mengacu pada bagaimana individu menginternalisasi norma, nilai, dan tanggung jawab sebagai bagian dari suatu komunitas. Dalam masyarakat adat seperti Kampung Pulo, *civic identity* terbentuk melalui pemahaman dan kepatuhan terhadap adat istiadat yang diwariskan turun-temurun. Salah satu adat yang berperan besar dalam pembentukan *civic identity* di Kampung Pulo adalah adat *Kaluar Ti Kampung Saatos Nikah*. Adat ini menegaskan bahwa hanya keturunan langsung dari garis ibu yang dapat

tetap tinggal di Kampung Pulo. Dengan aturan ini, identitas warga Kampung Pulo menjadi lebih eksklusif karena hanya mereka yang memenuhi syarat tertentu yang bisa menjadi bagian tetap dari komunitas ini. Keanggotaan yang eksklusif dengan hanya enam kepala keluarga yang diakui sebagai warga tetap menunjukkan bagaimana adat berfungsi sebagai mekanisme penyaringan sosial.

Harapan masyarakat adat Kampung Pulo yang masih berada di dalam dan di luar Kampung Pulo terhadap pelestarian adat *Kaluar Ti Kampung Saatos Nikah*

Masyarakat adat Kampung Pulo memiliki berbagai tradisi yang diwariskan turun-temurun, salah satunya adalah adat *Kaluar Ti Kampung Saatos Nikah*. Adat ini mengharuskan seseorang yang telah menikah untuk meninggalkan Kampung Pulo dan menetap di luar kampung. Tradisi ini memiliki makna filosofis yang mendalam terkait keseimbangan dalam komunitas dan menjaga jumlah penduduk agar tidak melebihi batas yang ditetapkan secara adat. Seiring dengan perubahan sosial dan modernisasi, adat ini menghadapi tantangan dalam pelestariannya. Harapan masyarakat adat Kampung Pulo, baik yang masih berada di dalam maupun yang telah tinggal di luar kampung, menjadi faktor penting dalam menentukan keberlanjutan tradisi.

1. Perspektif Masyarakat yang Masih Tinggal di Kampung Pulo

Masyarakat yang masih tinggal di Kampung Pulo memiliki harapan besar terhadap pelestarian adat *Kaluar Ti Kampung Saatos Nikah*. Masyarakat yang masih tinggal di Kampung Pulo memiliki pandangan yang kuat mengenai pelestarian adat *Kaluar Ti Kampung Saatos Nikah*. Adat ini mewajibkan warga yang telah menikah untuk pindah dari kampung setelah menikah dan aturan tersebut dianggap sebagai bagian penting dalam menjaga keseimbangan dan identitas budaya mereka. Adapun harapan masyarakat terhadap kelangsungan adat ini didasarkan pada beberapa alasan utama yang mencerminkan nilai sosial, budaya, dan spiritual yang dianut oleh komunitas Kampung Pulo.

Salah satu alasan utama masyarakat tetap mempertahankan adat ini adalah untuk mengontrol jumlah kepala keluarga yang tinggal di Kampung Pulo. Mereka meyakini bahwa jumlah kepala keluarga di Kampung Pulo harus tetap berjumlah 6 sesuai historis yang diyakini sebagai simbol dari jumlah anak perempuan Eyang Dalem Arif Muhammad. Dengan menerapkan aturan ini, hanya keturunan perempuan yang dapat menempati rumah di Kampung Pulo, sehingga kapasitas lingkungan tetap terjaga.

Kampung Pulo dikenal sebagai salah satu kampung adat yang masih mempertahankan nilai-nilai tradisional di tengah arus modernisasi. Masyarakat setempat menyadari bahwa adat istiadat adalah bagian dari identitas yang membedakan mereka dari masyarakat lainnya. Oleh karena itu, aturan ini dipandang sebagai pertahanan terhadap pengaruh luar yang dapat mengubah budaya masyarakat adat Kampung Pulo.

Masyarakat Kampung Pulo menganggap bahwa adat ini bukan hanya aturan saja, tetapi merupakan warisan turun-temurun yang menjaga kelangsungan budaya tetap lestari. Jika aturan ini diabaikan, masyarakat khawatir nilai-nilai tradisional yang mereka junjung tinggi akan memudar seiring waktu. Mereka juga meyakini apabila aturan adat tidak dipatuhi, maka akan terjadi musibah. Masyarakat Kampung Pulo berharap agar generasi muda dapat memahami dan menghormati adat istiadat, sehingga keberlanjutan adat tetap terjaga kelestariannya.

2. Perspektif Masyarakat Kampung Pulo yang Tinggal di Luar Kampung

Masyarakat yang telah meninggalkan Kampung Pulo membawa perspektif yang lebih luas mengenai pelestarian budaya. Mereka tidak lagi terikat pada pola hidup yang sepenuhnya bergantung pada adat

istiadat yang diterapkan di kampung, sehingga pemikiran mereka berkembang lebih fleksibel. Hal ini menunjukkan adanya perubahan cara pandang terhadap tradisi, di mana adat tidak lagi hanya dianggap sebagai seperangkat aturan yang harus dijalankan secara mutlak, melainkan lebih kepada nilai-nilai yang bisa diadaptasi dengan perkembangan zaman.

Perubahan dalam penerapan adat mencerminkan proses modernisasi di mana masyarakat mulai beradaptasi dengan perkembangan ekonomi, teknologi, dan gaya hidup. Jika adat tetap diterapkan secara kaku tanpa memberikan ruang bagi perubahan, maka ada kemungkinan generasi muda semakin menjauh dari akar budaya mereka. Oleh karena itu, gagasan untuk melonggarkan aturan adat tanpa menghilangkan nilai-nilainya menjadi solusi yang lebih realistis.

Salah satu tantangan dalam pelestarian budaya adalah anggapan bahwa seseorang harus tinggal di kampung untuk bisa mempertahankan tradisinya. Namun, masyarakat Kampung Pulo yang telah berpindah berpendapat bahwa identitas budaya tidak selalu harus terkait dengan tempat tinggal. Konsep ini sejalan dengan teori diaspora budaya, di mana suatu kelompok masyarakat yang tersebar ke berbagai wilayah tetap bisa mempertahankan

nilai-nilai budaya mereka melalui praktik sehari-hari. Misalnya, masyarakat Minangkabau yang merantau tetap mempertahankan budaya mereka meskipun berada jauh dari tanah asal. Mereka melakukannya dengan tetap menjalankan sistem matrilineal, menjaga tradisi kuliner, serta tetap terhubung dengan kampung halaman melalui berbagai acara adat.

Dalam praktiknya, pelestarian adat sering kali berhadapan dengan tantangan besar ketika harus beradaptasi dengan modernisasi. Di satu sisi, adat memiliki nilai historis yang kuat dan berperan dalam menjaga identitas masyarakat. Di sisi lain, perkembangan zaman menuntut adanya perubahan agar masyarakat tetap bisa beradaptasi dengan dunia yang terus berkembang.

PENUTUP

Adat Kaluar Ti Kampung Saatos Nikah yang dipertahankan oleh masyarakat adat Kampung Pulo merupakan cerminan dari kuatnya komitmen terhadap nilai-nilai budaya leluhur yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari sistem sosial, spiritual, dan historis masyarakat Kampung Pulo. Melalui kebijakan adat ini, masyarakat adat Kampung Pulo tidak hanya menjaga keseimbangan internal antara individu dan kelompok, tetapi juga menjaga

keberlangsungan nilai budaya dalam konteks modernisasi dan perubahan sosial.

Alasan utama masyarakat adat Kampung Pulo mempertahankan adat ini adalah karena nilai sakralitas dan penghormatan terhadap warisan leluhur. Dalam pandangan masyarakat Kampung Pulo, adat bukan sekadar aturan, melainkan cerminan dari ajaran para leluhur yang telah terbukti mampu menjaga keberlangsungan hidup komunitas selama berabad-abad.

Adat ini memainkan peran penting dalam memperkuat *civics identity* masyarakat adat Kampung Pulo. Konsep *civics identity* di sini tidak hanya terbatas pada kesadaran hukum formal negara, tetapi mencakup kesadaran akan tanggung jawab kolektif, loyalitas terhadap nilai-nilai bersama, dan partisipasi aktif dalam menjaga keberlanjutan komunitas. Melalui adat ini, masyarakat belajar bahwa hidup dalam komunitas mengharuskan adanya pengorbanan individu demi kebaikan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Allen, K., & Kidd, J. (2022). Citizenship education and identity: A civic perspective. *Journal of Social Studies Research*, 46(1), 10–20.

Baharuddin. (2021). *Sosiologi untuk Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Deepublish.

Geertz, C. (1992). *Penafsiran kebudayaan: Seleksi esai Clifford Geertz*. Yogyakarta: Kanisius.

Melina, R., & Azeharie, S. (2019). Eksistensi kearifan lokal dalam masyarakat modern. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 23(3), 431–438.

Miharja, D., & Ruslan, A. (2020). Tradisi dan nilai sosial sebagai media pendidikan kultural. *Jurnal Kebudayaan Indonesia*, 12(2), 324–333.

Sugiarto, E. (2015). *Metodologi penelitian kualitatif: Kajian teori dan praktik*. Bandung: Alfabeta.

Vonika, M. (2020). Multikulturalisme dalam masyarakat majemuk Indonesia. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 6(2), 156–165.

Wibowo, A., & Hartini, S. (2024). Kearifan lokal dalam pembangunan masyarakat berkelanjutan. *Jurnal Pembangunan Sosial dan Budaya*, 15(1), 25–37.